



PUTUSAN
Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Machfud Aditya Bin Yadi
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Sembung
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban / Kost
Di Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Terang Bulan Ahmad Hidayah)

Terdakwa Machfud Aditya Bin Yadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238
 - 1 (satu) buah Dos Box HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238
 - 1 (satu) buah Dompot Parasit warna coklat
 - 1 (satu) buah Kardus Bekas Susu Tiga Sapi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi FERI FRIYANTO alamat Desa Kalitengah Utara RT.04 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dan pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FERI FRIYANTO, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI sebagai karyawan Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah milik saksi FERI FRIYANTO di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan tugas melayani pembeli dari pembuatan awal hingga selesai bersama dengan saksi RIKI SETIAWAN yang buka mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB dan setiap kali akan buka outlet terang bulan Ahmad Hidayah karyawan diberikan uang kembalian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray oleh saksi FERI FRIYANTO, kemudian terdakwa dan saksi RIKI SETIAWAN melayani pembelian secara langsung maupun secara online dengan menggunakan fasilitas 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray sebagai sarana penjualan dan saat tutup atau selesai berjualan untuk semua uang hasil penjualan dan uang kembalian disimpan di dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet parasit warna coklat dan untuk HP Xiaomi Redmi 10 warna gray diletakkan di dalam kardus bekas susu kaleng tiga sapi yang semuanya ada di dalam robong pembuatan terang bulan yang dikunci gembok dan untuk kunci gemboknya disimpan ditempat yang hanya diketahui oleh para karyawan termasuk terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat akan tutup outlet terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil uang hasil penjualan dan uang kembalian seluruhnya sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet parasit warna coklat lalu disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa sedangkan dompet parasit warna coklat yang kosong tersebut diletakkan di dalam kardus bekas susu kaleng tiga sapi, kemudian pada sekitar pukul 04.30 WIB saat outlet terang bulan Ahmad Hidayah tutup lalu terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci gembok outlet terang bulan langsung membuka dan mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray yang digunakan sebagai sarana penjualan tersebut, setelah itu terdakwa menutup dan menggemboknya lagi seperti semula lalu terdakwa pergi meninggalkan outlet terang bulan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB ketika saksi FERI FRIYANTO selaku pemilik Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mengambil uang hasil penjualan pada hari itu ternyata uang hasil penjualan pada hari itu dan uang kembalian yang ada di dalam dompet parasit warna coklat serta 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray yang digunakan sebagai sarana penjualan tersebut yang semuanya berada di dalam kardus bekas susu tiga sapi sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi FERI FRIYANTO langsung mengecek CCTV dan mengetahui apabila terdakwa yang mengambilnya, setelah itu saksi FERI FRIYANTO menghubungi saksi RIKI SETIAWAN yang merupakan teman satu kost dengan terdakwa, setelah itu saksi FERI FRIYANTO menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi RIKI SETIAWAN dan menyuruh untuk memblokir kartu Gofood karena terdapat deposit uang di dalamnya, kemudian saksi FERI FRIYANTO mendapat informasi apabila terdakwa pernah menggadaikan HP miliknya kepada saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI, kemudian saksi FERI FRIYANTO meminta tolong kepada saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI dengan tujuan untuk mendatangkan terdakwa, setelah itu pada hari Rabu tanggal 28

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB saksi FERI FRIYANTO bersama dengan saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tanggulangin guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI tersebut saksi FERI FRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI FRIYANTO, Sidoarjo, 41 tahun / 16 April 1982, Laki-laki, Indonesia, Desa Kalitengah Utara RT.04 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Islam, Wiraswasta (Pemilik Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah), SMA (tamat). Dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan tersangka tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tersangka adalah karyawan saksi ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dan pukul 04.30 WIB bertempat di Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang sesuatu berupa berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238 milik saksi yang dilakukan oleh tersangka MACHFUD ADITYA bin YADI ;

- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB ketika saksi selaku pemilik Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mengambil uang hasil penjualan pada hari itu ternyata uang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda



hasil penjualan pada hari itu dan uang kembalian yang ada di dalam dompet parasit warna coklat serta 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray yang digunakan sebagai sarana penjualan tersebut yang semuanya berada di dalam kardus bekas susu tiga sapi sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi FERI FRIYANTO langsung mengecek CCTV dan mengetahui apabila tersangka yang mengambilnya ;

- Bahwa, setelah itu saksi menghubungi saksi RIKI SETIAWAN yang merupakan teman satu kost dengan tersangka lalu saksi menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi RIKI SETIAWAN dan menyuruh untuk memblokir kartu Gofood karena terdapat deposit uang di dalamnya, kemudian saksi mendapat informasi apabila tersangka pernah menggadaikan HP miliknya kepada saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI, kemudian saksi meminta tolong kepada saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI dengan tujuan untuk mendatangkan tersangka, setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB saksi FERI FRIYANTO bersama dengan saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238, kemudian tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tanggulangin guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, akibat perbuatan tersangka MACHFUD ADITYA bin YADI tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI, Sidoarjo, 22 tahun / 02 Juli 2000, Laki-laki, Indonesia, Dusun Kademangan RT.08 RW.03 Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Islam, Guru SMP Atibian Kepulungan Gempol Pasuruan, S-1 (hukum). Dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan tersangka tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tersangka adalah karyawan saksi ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dan pukul 04.30 WIB bertempat di Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang sesuatu berupa berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda



ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238 milik saksi FERI FRIYANTO yang dilakukan oleh tersangka MACHFUD ADITYA bin YADI ;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB ketika saksi ditelpon oleh saksi RIKI SETIAWAN yang memberitahukan apabila tersangka telah melakukan pencurian uang dan HP di Outlet terang bulan Ahmad Hidayah dan saksi juga dimintai tolong oleh saksi FERI FRIYANTO untuk menghadirkan tersangka, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB saksi bersama dengan saksi FERI FRIYANTO berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238, kemudian tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tanggulangin guna penyelidikan lebih lanjut ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dan pukul 04.30 WIB bertempat di Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238 milik saksi FERI FRIYANTO ;
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendirian berawal terdakwa sebagai karyawan Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah milik saksi FERI FRIYANTO di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan tugas melayani pembeli dari pembuatan awal hingga selesai bersama dengan saksi RIKI SETIAWAN yang buka mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB dan setiap kali akan buka outlet terang bulan Ahmad Hidayah karyawan diberikan uang kembalian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray oleh saksi FERI FRIYANTO, kemudian terdakwa dan saksi RIKI SETIAWAN melayani pembelian secara langsung maupun secara online dengan menggunakan fasilitas 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray sebagai sarana penjualan dan saat tutup

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda



atau selesai berjualan untuk semua uang hasil penjualan dan uang kembalian disimpan di dalam dompet parasit warna coklat dan untuk HP Xiaomi Redmi 10 warna gray diletakkan di dalam kardus bekas susu kaleng tiga sapi yang semuanya ada di dalam robong pembuatan terang bulan yang dikunci gembok dan untuk kunci gemboknya disimpan ditempat yang hanya diketahui oleh para karyawan termasuk terdakwa ;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat akan tutup outlet terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil uang hasil penjualan dan uang kembalian seluruhnya sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet parasit warna coklat lalu disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa sedangkan dompet parasit warna coklat yang kosong tersebut diletakkan di dalam kardus bekas susu kaleng tiga sapi, kemudian pada sekitar pukul 04.30 WIB saat outlet terang bulan Ahmad Hidayah tutup lalu terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci gembok outlet terang bulan langsung membuka dan mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray yang digunakan sebagai sarana penjualan tersebut, setelah itu terdakwa menutup dan menggemboknya lagi seperti semula lalu terdakwa pergi meninggalkan outlet terang bulan tersebut ;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238 berhasil diamankan oleh saksi FERI FRIYANTO bersama dengan saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI, ketika terdakwa akan menggadaikan HP hasil curian tersebut kepada saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI namun ternyata terdakwa dapat diamankan, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tanggulangin guna penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238
- 1 (satu) buah Dos Box HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238
- 1 (satu) buah Dompet Parasit warna coklat
- 1 (satu) buah Kardus Bekas Susu Tiga Sapi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "*Barang Siapa*" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum tidak terkecuali terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI adalah sebagi pelaku dari pada delik dan merupakan Subyek Hukum. Dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI yang telah terbukti kebenaran identitasnya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi.

2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dan pukul 04.30 WIB bertempat di Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238 milik saksi FERI FRIYANTO dan bukan milik dari pada terdakwa.



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi,

3. Unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"* :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dan pukul 04.30 WIB bertempat di Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238 milik saksi FERI FRIYANTO dengan cara :

- Bahwa ia terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI sebagai karyawan Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah milik saksi FERI FRIYANTO di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan tugas melayani pembeli dari pembuatan awal hingga selesai bersama dengan saksi RIKI SETIAWAN yang buka mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB dan setiap kali akan buka outlet terang bulan Ahmad Hidayah karyawan diberikan uang kembalian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray oleh saksi FERI FRIYANTO, kemudian terdakwa dan saksi RIKI SETIAWAN melayani pembelian secara langsung maupun secara online dengan menggunakan fasilitas 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray sebagai sarana penjualan dan saat tutup atau selesai berjualan untuk semua uang hasil penjualan dan uang kembalian disimpan di dalam dompet parasit warna coklat dan untuk HP Xiaomi Redmi 10 warna gray diletakkan di dalam kardus bekas susu kaleng tiga sapi yang semuanya ada di dalam robong pembuatan terang bulan yang dikunci gembok dan untuk kunci gemboknya disimpan ditempat yang hanya diketahui oleh para karyawan termasuk terdakwa ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat akan tutup outlet terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil uang hasil penjualan dan uang kembalian seluruhnya sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet parasit warna coklat lalu disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa sedangkan dompet parasit warna coklat yang kosong tersebut diletakkan di dalam kardus bekas susu kaleng tiga sapi, kemudian pada sekitar pukul 04.30 WIB saat outlet terang bulan Ahmad Hidayah tutup lalu terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci gembok outlet terang bulan langsung membuka dan mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray yang digunakan sebagai sarana penjualan tersebut, setelah itu terdakwa menutup dan menggemboknya lagi seperti semula lalu terdakwa pergi meninggalkan outlet terang bulan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB ketika saksi FERI FRIYANTO selaku pemilik Outlet Terang Bulan Ahmad Hidayah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 64 Desa Kalitengah Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mengambil uang hasil penjualan pada hari itu ternyata uang hasil penjualan pada hari itu dan uang kembalian yang ada di dalam dompet parasit warna coklat serta 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray yang digunakan sebagai sarana penjualan tersebut yang semuanya berada di dalam kardus bekas susu tiga sapi sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi FERI FRIYANTO langsung mengecek CCTV dan mengetahui apabila terdakwa yang mengambilnya, setelah itu saksi FERI FRIYANTO menghubungi saksi RIKI SETIAWAN yang merupakan teman satu kost dengan terdakwa, setelah itu saksi FERI FRIYANTO menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi RIKI SETIAWAN dan menyuruh untuk memblokir kartu Gofood karena terdapat deposit uang di dalamnya, kemudian saksi FERI FRIYANTO mendapat informasi apabila terdakwa pernah menggadaikan HP miliknya kepada saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI, kemudian saksi FERI FRIYANTO meminta tolong kepada saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI dengan tujuan untuk mendatangkan terdakwa, setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB saksi FERI FRIYANTO bersama dengan saksi MUCHAMMAD SYUKRON ZAZULI berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda



gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tanggulangin guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI tersebut saksi FERI FRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi pula..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238

- 1 (satu) buah Dos Box HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238
- 1 (satu) buah Dompot Parasit warna coklat
- 1 (satu) buah Kardus Bekas Susu Tiga Sapi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi FERI FRIYANTO alamat Desa Kalitengah Utara RT.04 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi FERI FRIYANTO
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitar

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MACHFUD ADITYA bin YADI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan..
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238
 - 1 (satu) buah Dos Box HP Xiaomi Redmi 10 warna gray No. Imei 1. 867208069493220 Imei 2. 867208069493238
 - 1 (satu) buah Dompot Parasit warna coklat
 - 1 (satu) buah Kardus Bekas Susu Tiga Sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi FERI FRIYANTO
alamat Desa Kalitengah Utara RT.04 RW.01 Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo.;*

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Kartijono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Kartijono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sda